



Analisis Penyusunan APBD pada Kelurahan Sidorejo Kabupaten Lamongan

Moh Rifki Alfiansyah

UPN Veteran Jawa Timur

Citra Pramita Hermayanti

UPN Veteran Jawa Timur

Zukhrotun Naima Ahmad

UPN Veteran Jawa Timur

Ferdy Septiansyah Wardhana

UPN Veteran Jawa Timur

Nessa Pavetria

UPN Veteran Jawa Timur

Fajar Syaiful Akbar

UPN Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: 21013010138@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *The preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is one of the important stages in local government financial management. The APBD has a strategic role in supporting the implementation of regional development and effective governance. The purpose of this study was to analyze and provide recommendations regarding the preparation of the APBD in Sidorejo Village, Lamongan Regency. This research uses descriptive qualitative methods. The results showed that the preparation of the APBD in Sidorejo Village was carried out through a series of stages, starting from local government work planning, determining general budget policies, budget priorities, to implementing and monitoring the use of the budget. However, in its preparation there are still obstacles, so that in the following year the Sidorejo village is expected to overcome them by reviewing regulations related to APBD preparation guidelines, applying stricter sanctions for delays in related parties, and strengthening the competence of the apparatus involved in the preparation and implementation of the APBD.*

Keywords: *APBD, Budget Preparation, Kelurahan Sidorejo.*

Abstrak. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu tahapan penting dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. APBD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis serta memberi rekomendasi terkait penyusunan APBD di Kelurahan Sidorejo Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBD di kelurahan Sidorejo ini dilakukan melalui serangkaian tahap, mulai dari perencanaan kerja pemerintah daerah, penetapan kebijakan umum anggaran, prioritas anggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan penggunaan anggaran. Namun dalam penyusunannya masih ada kendala, sehingga pada tahun selanjutnya kelurahan Sidorejo diharapkan dapat mengatasinya dengan cara peninjauan ulang peraturan terkait pedoman penyusunan APBD, penerapan sanksi yang lebih ketat bagi keterlambatan pihak terkait, serta penguatan kompetensi aparatur yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Kata kunci: *APBD, Penyusunan Anggaran, Kelurahan Sidorejo.*

LATAR BELAKANG

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu tahapan penting dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. APBD memiliki

peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Jamilah et al., 2024). Dengan fungsi yang vital ini, proses penyusunan APBD harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel agar anggaran yang dialokasikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung program pembangunan yang direncanakan (Siregar, 2024).

Pada tingkat lokal, termasuk di kelurahan, proses penyusunan APBD juga tidak kalah pentingnya. Kelurahan sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. Di dalamnya, pengelolaan anggaran yang baik diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Namun demikian, penyusunan APBD di tingkat kelurahan seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan (Tasyakurina, 2024).

Kelurahan Sidorejo di Surabaya merupakan salah satu wilayah yang secara administratif berada di bawah Kecamatan Sukolilo. Sebagai kelurahan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang cukup tinggi, Kelurahan Sidorejo memiliki kebutuhan pembangunan yang beragam, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan APBD di kelurahan ini perlu dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran agar program-program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Namun, meskipun kelurahan berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat akar rumput, sering kali peran kelurahan dalam proses perencanaan dan penganggaran belum mendapatkan perhatian yang optimal. Proses penyusunan APBD di tingkat kelurahan seringkali menghadapi kendala berupa kurangnya koordinasi antara perangkat kelurahan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah kota, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan anggaran. Hal ini mengakibatkan beberapa program pembangunan yang disusun tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD di tingkat kelurahan juga menjadi perhatian utama. Dalam banyak kasus, masih ditemukan ketidakjelasan alokasi anggaran serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses

penganggaran. Keterbukaan informasi dalam penyusunan APBD merupakan kunci penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan harapan masyarakat serta mendukung program-program prioritas yang telah direncanakan (Ramadhani et al., 2022).

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan APBD pada Kelurahan Sidorejo, Surabaya, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika penyusunan anggaran di tingkat kelurahan serta menawarkan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas penyusunan APBD di masa yang akan datang. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah kelurahan dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih baik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat lokal.

KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian dan Fungsi APBD di Tingkat Kelurahan

Anggaran daerah yaitu suatu rencana keuangan yang menjadi landasan dalam melakukan pelayanan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk alat peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah (Aswar et al., 2024).

Anggaran tingkat kelurahan ditujukan kepada rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah kelurahan. Rencana ini dibuat untuk mengatur bagaimana dana yang diperoleh kelurahan akan dipergunakan untuk segala kegiatan dan proyek pada kelurahan selama satu tahun. Dengan kata lain, APBD kelurahan adalah dokumen yang menjelaskan secara detail mengenai asal dana pemasukan kelurahan dan pengeluaran kelurahan dan jumlah dana yang dialokasikan setiap kegiatannya (Amin et al., 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat kelurahan itu memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat paling bawah. Fungsi APBD pada tingkat kelurahan yaitu sebagai berikut :

1. Alat Perencanaan yaitu dengan menentukan prioritas untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dalam anggaran satu tahun, menetapkan target yang ingin dicapai dari setiap program kegiatan yang akan dilakukan.
2. Alat Penganggaran yaitu dengan menetapkan seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatannya, dan memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Alat Pengawasan yaitu dengan membuat proses penganggaran menjadi lebih transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran, dan membuat pemerintah kelurahan dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran dana yang telah ditetapkan.
4. Alat Koordinasi yaitu kelurahan menjadi titik temu antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, dan juga membantu menyesuaikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dengan program yang lebih besar di tingkat yang lebih tinggi.

b. Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Mengatur Penyusunan APBD

APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD, maka pemborosan penyelewengan dan kesalahan dapat dihindari. Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Setiap tahun, Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, 2024).
3. UU No. 17 Tahun 2003

Dalam Undang-Undang ini mengatur satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBD (Keuangan Negara, 2003).

4. UU No. 25 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang ini mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004).

c. **Peran APBD dalam Pembangunan Daerah**

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan instrumen penting yang menjadi landasan keuangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. APBD mengatur seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran. Peran APBD dalam pembangunan daerah sangat krusial, APBD menjadi pedoman dalam mengalokasikan dana untuk proyek di berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi (Simangunsong & Irfham, 2022). Proyek-proyek ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. APBD yang diarahkan pada peningkatan investasi dan pengembangan sektor produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini memungkinkan fokus pada penyelesaian masalah-masalah mendesak dan pengembangan sektor-sektor unggulan. APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengalokasikan dana untuk program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan. Dengan alokasi yang tepat, pembangunan daerah dapat terarah dan berkelanjutan. APBD yang disusun secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi terkait pengelolaan APBD di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pendamping Desa. Pemilihan subjek ini dikarenakan Pendamping Desa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan APBD di tingkat Kelurahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai pengelolaan APBD dari perspektif Pendamping Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sidorejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Terbentuknya Desa Sidorejo awal mula dulu terdiri dari 2 (dua) Dusun, Dusun Bakalan dan Dusun Keset yang jarak antara dusun tersebut sangatlah berjauhan, dan pada waktu itu hubungan antara dua dusun tidak terlalu harmonis dalam segala hal. Maka dari itu oleh para tokoh masyarakat dan yang mangku pemerintahan pada waktu itu, untuk menjadikan tatanan suatu desa yang guyub rukun diambil inisiatif penggabungan diperdekat antara jarak dusun yang satu dengan yang lain. Akhirnya digabung berdekatan jarak jadi satu menjadi kesatuan Desa Sidorejo yang pasti menjadi bahasa Jawa REJO. Desa Sidorejo pada tahun ini dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Saptaya Nugraha Duta, SE., MM.

Desa Sidorejo berada di Kecamatan Deket letak posisi peta di sebelah Timur sendiri dari antara Kecamatan Deket dengan Kecamatan Kota Lamongan. merupakan Desa yang ada di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Desa Sidorejo letaknya sangat strategis karena berada pada ruas jalan yang menghubungkan pusat Kecamatan Deket dengan Kecamatan Lamongan, Kecamatan Deket dan Kecamatan Lamongan. Desa Sidorejo memiliki mobilitas ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan Desa-Desa lain. Kondisi wilayah Desa Sidorejo adalah merupakan dataran. Wilayah Desa Sidorejo berada pada ketinggian Elevation 7 M, Koordinat 7^o 06' 26" S, 112^o 25' 39" E.

1. Tahapan Penyusunan APBD di Desa Sidorejo

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa.

Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) (Losung et al., 2024). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Dari hasil wawancara yang didapat terdapat tahapan penyusunan APBD di Desa Sidorejo sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- b) Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;
- c) Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- d) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
- e) Penyusunan rancangan perda APBD;
- f) Penetapan APBD.

2. Pelaksanaan APBD di Desa Sidorejo

Pada pelaksanaan APBD di Desa Sidorejo terdapat beberapa tahapan yang didapat dari hasil wawancara sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data: Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun APBD Kelurahan;
- b) Identifikasi dan ekspektasi pendapatan: Memprediksi pendapatan kelurahan yang akan diterima dalam tahun anggaran;
- c) Penetapan program dan kegiatan: Menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan;
- d) Penetapan sumber pendanaan: Menentukan sumber pendanaan untuk kegiatan yang akan dilakukan;
- e) Penyusunan rancangan APBD Kelurahan: Menyusun rancangan APBD Kelurahan berdasarkan prioritas yang telah diidentifikasi;
- f) Pengajuan APBD Kelurahan ke BPD: Mengajukan rancangan APBD Kelurahan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dilakukan musyawarah desa;

- g) Penetapan APBD Kelurahan: Jika rancangan APBD Kelurahan telah disepakati dalam musyawarah dm, maka selanjutnya adalah penetapan APBD Kelurahan.

3. Penatausahaan APBD di Desa Sidorejo

Penatausahaan APBD di tingkat kelurahan merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Proses ini meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah diberikan. Tujuan dari penatausahaan APBD ini untuk transparansi informasi dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan (Martadinata, 2020).

Tahapan penatausahaan APBD di tingkat kelurahan meliputi:

- a) Perencanaan, pada tahap ini pemerintah kelurahan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menetapkan prioritas kegiatan, dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan;
- b) Pelaksanaan, pemerintah kelurahan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKA, membuat catatan pengeluaran, dan menyimpan bukti pengeluaran;
- c) Pelaporan, pemerintah kelurahan menyusun laporan keuangan secara berkala, menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang, melakukan verifikasi dan audit laporan;
- d) Pertanggungjawaban, tahapan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan adalah memberikan penjelasan atas penggunaan anggaran dan menerima masukan serta saran dari pihak terkait.

4. Pertanggungjawaban APBD di Kelurahan Sidorejo

Pertanggungjawaban APBD di tingkat kelurahan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah kelurahan untuk memberikan laporan mengenai penggunaan anggaran yang telah diterima (Jumiati et al., 2023). Laporan ini sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan laporan pertanggungjawaban lurah (perbekel) selama satu tahun anggaran.

Sistematis pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan melalui mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) dengan melengkapi dokumen yang menjadi bagian laporan pertanggungjawaban APBD, diantaranya:

- a) Realisasi APBD;
- b) Neraca;
- c) Laporan Arus Kas;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian laporan ini disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Tantangan dan Kendala dalam Penyusunan APBD di Kelurahan Sidorejo

Pada nyatanya pelaksanaan APBD yang dilakukan tidak semudah yang dibayangkan tentunya adanya kendala yang dihadapi desa. Ada beberapa kendala yang umumnya dihadapi daerah sehingga pelaksanaan belanja daerah tidak tepat waktu antara lain:

- a) Penetapan Perda APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan;
- b) Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output;
- c) Belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya pembebasan tanah.

6. Evaluasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Proses Penyusunan APBD di Kelurahan Sidorejo

Evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan atas tantangan dan kendala proses penyusunan APBD di kelurahan yaitu:

- a) Penetapan Perda APBD yang terlambat, keterlambatan dalam penetapan APBD yang terjadi dapat menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini memiliki dampak lain yang dirasakan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan dan kendala terkait keterlambatan penetapan Perda APBD yaitu diantaranya dengan: Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Diharapkan bahwa adanya aturan dalam penyusunan APBD akan membuat prosesnya lebih mudah bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah harus dikeluarkan tepat waktu dan tidak melewati proses penyusunan APBD. Pemerintah pusat harus menerapkan aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD tidak hanya memberikan sanksi

administratif, apabila APBD ditetapkan terlambat. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka. Hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses penyusunan APBD di masa depan. Transparansi dalam proses penyusunan APBD berarti bahwa prosesnya dapat diakses oleh masyarakat dan bahwa semua orang dapat mengikutinya. Hal ini dapat mengurangi praktik pembahasan anggaran yang tidak benar dan mendorong semua pihak yang terlibat dalam proses untuk menghasilkan APBD yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat;

- b) Terjadinya gagal lelang, apabila dinyatakan gagal lelang, maka pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output. Dengan melakukan evaluasi ulang, pelelangan ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, dan penundaan proses lelang. Untuk mengatasi tantangan dan kendala terkait terjadinya gagal lelang yaitu diantaranya dengan: Membuat dokumen perencanaan yang jelas, detail, dan terperinci sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelimpahan paket pengadaan barang atau jasa lebih awal. Membuat kumpulan pengadaan barang dan jasa yang diinginkan;
- c) Belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya pembebasan tanah. Untuk mengatasi tantangan dan kendala terkait belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan atas pembebasan tanah diantaranya dengan: Dengan memperbaiki sistem perencanaannya, dengan meningkatkan kualitas perencanaannya. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kelurahan Sidorejo adalah instrumen vital yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. APBD di tingkat kelurahan memfasilitasi alokasi dana yang efektif untuk program pembangunan lokal, pelayanan masyarakat, dan kegiatan infrastruktur lainnya yang relevan dengan kebutuhan warga. Penyusunan anggaran ini dilakukan melalui serangkaian tahap, mulai dari perencanaan kerja pemerintah daerah, penetapan kebijakan

umum anggaran, prioritas anggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan penggunaan anggaran.

Kendati demikian, beberapa tantangan utama ditemui dalam penyusunan APBD di Kelurahan Sidorejo, seperti keterlambatan penetapan peraturan daerah (Perda), kegagalan dalam proses lelang, serta persiapan pelaksanaan kegiatan yang belum matang, seperti pembebasan lahan. Hambatan-hambatan ini dapat mengakibatkan penundaan program dan berdampak negatif pada efektivitas penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

Untuk meningkatkan efektivitas proses ini, merekomendasikan beberapa strategi. Di antaranya adalah peninjauan ulang peraturan terkait pedoman penyusunan APBD, penerapan sanksi yang lebih ketat bagi keterlambatan pihak terkait, serta penguatan kompetensi aparatur yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses penyusunan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan relevansi anggaran dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan proses penyusunan APBD di Kelurahan Sidorejo menjadi lebih terstruktur, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memastikan alokasi anggaran yang tepat guna sesuai prioritas pembangunan yang telah direncanakan.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, M. R., Munawarah, & Mahdalina. (2024). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kelurahan Pulau Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1(2).
- Aswar, A., Astuty, K., & Effendi, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan APBD Pada DPR Kabupaten Lebong. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 3(2). <https://doi.org/10.37676/jamdb.v3i2.6445>
- Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pub. L. No. 1 (2024). <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/079e4154-c8c8-48a2-1a79-08dc0f92bfda>
- Jamilah, Zidny, C. I., Hastuti, N., & Afriyeni, P. (2024). Tata Cara Proses Penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis. *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge*, 1(3), 123–132.

- Jumiati, Rahim, M., Akib, M., Tajuddin, Natsir, M., & Mirosea, N. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(2).
- Keuangan Negara, Pub. L. No. 17 (2003).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/3767f804-bf12-4859-578c-08d93f57487b>
- Losung, D. H., Wokas, H. R. N., & Afandi, D. (2024). Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Molompar Atas Kecamatan Tombatu Timur. *Jurnal Emba*, 12(3).
- Martadinata, S. (2020). Analisis Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(2), 15–25.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Pub. L. No. 15. Retrieved October 27, 2024, from <https://jdih.gresikkab.go.id/detailpost/permendagri-nomor-15-tahun-2024-tentang-pedoman-penyusunan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2025>
- Ramadhani, R. D., Abdillah, W. S., & Farida, A. S. (2022). Perencanaan Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung Tahun 2019-2020. : : *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 460–476.
- Simangunsong, N. A., & Irham, M. (2022). Analisis Fungsi dan Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 7(4).
- Siregar, W. S. D. (2024). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Camat Medan Belawan*.
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pub. L. No. 25 (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/details/40694>
- Tasyakurina, N. B. (2024). Analisis Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Krian Sidoarjo. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 158–171.